



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Iii, Rt.018 Rw.003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung (kompleks Masjid Baitul Makmur samping rumah bapak Herson Kadir), sebagai Penggugat;

Melawan :

██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 05 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kompleks Masjid Al Amin Sari Kelapa (rumah ██████████), Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan bulan Oktober 2018;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat Sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat apabila bertengkar;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bitung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

Halaman 2 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G./2019/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Btg yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/17/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota

Halaman 3 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi – saksi :

1. [REDACTED], umur 27 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2017, dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Bitung Timur, lalu setelah itu pindah di rumah Bibi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila sedang bertengkar, serta Tergugat suka mengusir Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan Bitung Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, kompleks yang sama dengan Penggugat

Halaman 4 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G./2019/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni di Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 29 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2017 dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Bitung Timur, lalu setelah itu pindah di rumah Bibi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila sedang bertengkar, serta Tergugat suka mengusir Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan Bitung Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, komplek yang sama dengan Penggugat yakni di Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih setengah tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain: Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat apabila bertengkar, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 terjadi pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Bitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setengah tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 8 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg





1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, karya Syaikhul Islam, Zakariya Al-Anshori, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu”;

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyu Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من**

**حاكم إلى دعي من**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Asmawati Sarib, S.Ag.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 10 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbuddin Maddatuang, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Humairah Alwy Assagaf, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp 240.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-
Jumlah	Rp 346.000.-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)